

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di Daerah Kabupaten Tulungagung yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan daerah yang baik ,maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara di tuntutan untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Disiplin sangat di perlukan dalam mendukung lancarnya pelaksanaan pekerjaan pada suatu organisasi. Disiplin yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini sangat mendorong gairah kerja, semangat kerja, dan terwujudnya tujuan organisasi.

Pada instansi pemerintah disiplin kerja merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, sebab menyangkut pemberian pelayanan publik. Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>1</sup>

Tujuan dari pemerintah Tulungagung mengeluarkan peraturan ke disiplin Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil, sehingga dalam bertugas dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan dapat berjalan semestinya, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia. Masalah kedisiplinan yang menuntut kepala birokrasi kepegawaian dari pusat hingga daerah untuk bertindak tegas dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan hukuman atau sanksi mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Ketegasan sangat diharapkan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang indisipliner.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh pemerintahan tingkat kabupaten, kelurahan dan kecamatan masih juga ditemukan masalah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang kebanyakan hanya berbincang atau duduk-duduk sambil menunggu jam pulang kantor. Sehingga tidak efektifnya tenaga mereka walau secara peraturan tidak melanggar.

---

<sup>1</sup> Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang *Badan Pertimbangan Kepegawaian*

Kerja yang efektif adalah jika target kerja sudah selesai hari itu, mestinya dia harus segera mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk segera melakukan hal-hal lain yang menjadi target.<sup>2</sup>

Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional salah satunya adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan Nasional sangatlah bergantung terhadap kesempurnaan aparatur negara. Kemudian kesempurnaan aparatur negara pada dasarnya bergantung pada kesempurnaan dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Dalam pelaksanaan tugasnya, aparatur negara dituntut untuk melakukan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat dengan baik.

Dalam rangka upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 11

---

<sup>2</sup> Nawawi, *Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hal.25

Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Usaha Swasta, yang terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban, Larangan, Hukuman disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum, Penjatuhan hukuman disiplin, Keberatan atas hukuman disiplin, dan Berlakunya keputusan hukuman disiplin. Dalam peraturan tersebut juga secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.<sup>3</sup>

Tujuan Pemerintah mengeluarkan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah untuk menjamin tata tertib dan kelancaran tugas Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, sehingga dalam menjalankan

---

<sup>3</sup> Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.14-15

tugas pokok dan fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan dapat berjalan semestinya yang pada pada akhirnya dapat mendukung pembangunan di Indonesia.<sup>4</sup>

Menurut M. Suparno, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban–kewajiban tidak ditaati maupun dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Dengan maksud untuk mendidik dan membina Pegawai Negeri Sipil, bagi mereka yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin.

Namun dalam kenyataannya, peraturan yang telah diterbitkan pemerintahan tingkat daerah tersebut tidak dapat menekan pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil. Masih banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang tidak disiplin dalam bekerja, kurangnya kesadaran untuk penyelesaian tugas, serta kurangnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini dikarenakan tidak ada kepedulian dalam rangka pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya, sehingga secara tidak langsung menimbulkan kegiatan pada instansi tersebut tidak berjalan dengan baik.<sup>5</sup>

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Pemerintahan tingkat Kabupaten, Kelurahan dan Kecamatan masih juga ditemukan masalah yaitu Pegawai Negeri Sipil yang kebanyakan hanya berbincang atau duduk-duduk sambil menunggu jam pulang kantor. Sehingga tidak

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Pegawai Negeri Sipil.

efektif nya tenaga mereka walau secara peraturan tidak melanggar. Kerja yang efektif adalah jika target kerja sudah selesai hari itu, mestinya dia harus segera mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk segera melakukan hal-hal lain yang menjadi target.

Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal, berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Daerah Tulungagung No 9 Tahun 2013 tentang kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana banyaknya penyimpangan kedisiplinan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka memfokuskan penelitian kepada Badan Dinas Kepegawaian Daerah Kota Tulungagung. Karena berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini masih banyak ditemukan pelanggaran salah satunya banyaknya Pegawai Negeri Sipil yang mangkir selama jam kerja dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan disiplin.<sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai pegawai yang diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, sedangkan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah *mengatur ketentuan-ketentuan mengenai Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Nomor 53 Tahun 2010.*

dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai pemerintahan untuk melaksanakan tugas pelayanan public maupun menaati peraturan pemerintah yang dibuat, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang sesuai dengan kode etik yang dibuat oleh pemerintah pusat.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil dari urain latar belakang maupun urain diatas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menaati peraturan jam bekerja dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja ditetapkan oleh pemerintah tingkat pusat yang diserahkan untuk Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tata tertib pekerjaan yang diatur dengan keputusan pemerintah tingkat pusat yang bersangkutan. Namun pada kenyataan lapangan yang terjadi sekarang ini nampak lebih banyak Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin dalam bekerja.

Dengan diberlakukanya maupun diterbitkan atauran disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam aturan Pemerintah tingkat daerah ini sebagai trobosan untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal ini yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2013 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di

---

<sup>7</sup> Gita Herni Saputri. 2018. *Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Organisasi Perangkat Daerah*. Fakultas Hukum Universitas Sulawase, halaman 5.

Kabupaten Tulungagung. Sebagaimana telah disahkan dengan bentuk kode etik disiplin Pegawai Negeri Sipil yang sudah tertulis di dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil,

Oleh karena itu perlu dilakukan adanya pendisiplinan diri dalam setiap jiwa Pegawai Negeri Sipil yang lebih diarahkan pada usaha untuk meningkatkan produktifitas kerja dari seorang pegawai. Disiplin sebagai salah satu fungsi dalam manajemen sumber daya manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin Pegawai Negeri Sipil maka semakin tinggi pula prestasi kerja yang akan dicapainya. Tanpa disiplin kerja yang baik, sulit bagi organisasi instansi untuk mencapai hasil yang optimal. Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam suatu instansi adalah orang yang bekerja dengan tingkat disiplin yang tinggi. Maka akan diperoleh hasil yang sangat maksimal sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat mengembangkan tugas dan dirinya untuk dapat meningkatkan karirnya. Pada dasarnya setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui oleh orang lain. Orang yang mendapatkan penghargaan dari atasan maupun dari masyarakat cenderung untuk mempertahankan bahkan meningkatkan prestasinya tersebut. Untuk melaksanakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang tinggi diperlukan suatu kesadaran yang tinggi dari Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut menjadi tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mampu memberi contoh dengan hal-hal education positif.

Nilai-nilai etika harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam kewajiban Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan. Kewajiban seorang Pegawai Negeri Sipil adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang legal telah disahkan. Bentuk kewajiban tersebut terakumulasi dalam bentuk sikap dan perilaku yang harus dijaga oleh setiap Pegawai Negeri Sipil. Bentuk konkret dari penjabaran pemahaman baik pemerintah dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika di lingkungan instansi Pegawai Negeri Sipil.<sup>8</sup>

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan suatu instansi pemerintah Kabupaten Tulungagung yang memiliki peranan dalam upaya penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tulungagung. Penggunaan penerapan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia agar setiap Pegawai Negeri Sipil yang ada di instansi Daerah Kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan taraf kedisiplinan dalam melakukan tugasnya sebagai aparatur negara. Sehingga penyelenggaraan negara dan pemberian pelayanan maupun pengayoman kepada masyarakat dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Sumber daya manusia yang berada di instansi pemerintahan Kabupaten Tulungagung dilakukan melalui

---

<sup>8</sup> Zaidan Nawawi. 2020. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, halaman 17-18

pendidikan, pelatihan dan pembekalan. Hal tersebut melakukan sangat penting untuk mengembangkan potensi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tulungagung agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi maupun memanfaatkan kecakapan bagi perencanaan pembangunan baik dalam skala regional maupun dalam skala nasional. Selain itu pemerintah pusat ikut bertanggung jawab dalam pembinaan, pembekalan tersebut dalam mengembangkan para Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan banyaknya kegiatan yang berada disetiap instansi perlu ditingkatkan kembali kedisiplinan harus lebih diperhatikan agar proses kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan efisien.<sup>9</sup> meskipun penerapan yang telah dibentuk oleh Dinas Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan akan terciptanya tingkat kestabilan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah serta disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil akan lebih baik. Akan tetapi dalam kenyataannya masih ada pegawai yang belum menerapkan disiplin tersebut. Selain itu seharusnya Dinas Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menempatkan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Jika masih ada Pegawai Negeri Sipil yang dari latar belakangnya belum

---

<sup>9</sup> Nurfadhil Putra. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Lampung, halaman 19

sesuai dengan fungsi pekerjaannya yang akan mengakibatkan pekerjaan tidak akan berjalan dengan lancar dan efektif.<sup>10</sup>

Dari penjelasan latar belakang ini , penulis tertarik untuk memilih judul penelitian ini “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Studi Kasus Di Kantor Badan Kepegawian Daerah Tulungagung dan Pengembangan Sumber Daya Manusia )”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan sebagai berikut ini

1. Bagaimana kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penelitian ini

1. Untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

2. Untuk mengetahui kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqih siyasah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pelayanan public dan ilmu administrasi Kabupaten khususnya berkaitan dengan kinerja serta kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan sanksi pelanggaran disiplin, serta penelitian ini dapat menjadi acuan dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini mampu memberikan masukan-masukan dan saran bagi pemerintah kota Kabupaten Tulungagung dalam penerapan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kota Tulungagung. Untuk menambah ilmu pengetahuan baik di bidang hukum pada umumnya dan di bidang hukum kelambangan negara pada khususnya. Bagi Pegawai Negeri Sipil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah pengetahuan tentang hal-hal

yang berhubungan dengan sanksi ke disiplin Pegawai Negeri Sipil, maupaun tentang ke disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di instansi.<sup>11</sup>

#### **E. Penegasan Istilah**

skripsi penelitian ini adalah “Implementasi Kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil”, untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi penelitian ini maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah yang ada pada judul tersebut antara lain:

##### **1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil**

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan pemerintah yang di buat dalam bentuk Perundang-Undangan, guna untuk menegakan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil. Dengan muncul nya peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan diperlukan pembinaan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintah yang bersatu padu, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab. Dengan demikian Pegawai Negeri Sipil sebagai penyelenggara pemerintahan dituntut untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya. Apalagi di era Otonomi Daerah ini, disiplin Pegawai Negeri Sipil menjadi sangat penting karena kekuatan daerah

---

<sup>11</sup> Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal 18

terletak pada aparatur pemerintahan daerah yang bersangkutan, terutama disiplin dalam pelaksanaan tugas untuk mendapatkan hasil kerja yang terbaik. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan landasan hukum untuk mengatur penyusunan aparatur negara yang baik dan benar.<sup>12</sup>

## 2. Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010

Peraturan yang mengatur mengenai disiplin pegawai diatas dikeluarkan dengan harapan supaya pegawai dapat menaati peraturan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil kerja yang baik, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kinerja yang baik merupakan modal yang penting yang harus dimiliki oleh aparatur negara. Namun, kinerja aparat secara umum masih tergolong rendah ini disebabkan masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil yaitu faktor disiplin kerja, ini menjadi masalah yang penting untuk dicarikan solusi demi meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan kepastian hukum dalam mengatur Pegawai Negeri Sipil pemerintah demi menghindari kekuasaan absolut Presiden dan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap pegawainya. Cara yang paling baik untuk membatasi kekuasaan yang absolut adalah melalui Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan

---

<sup>12</sup> Nawawi, *Sistem Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992, hal 29

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. Ironisnya lagi, ketidak disiplin dalam bekerja ini dilakukan oleh hampir semua tingkatan Pegawai Negeri Sipil.

Mulai dari pegawai rendahan sampai para pejabat, mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Sebagai abdi masyarakat dan juga abdi Negara sepertinya sudah terlupakan Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Salah satu upaya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban-kewajiban tidak ditaati maupun dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan uraian diatas, maka timbulah kewajiban dan hak setiap Pegawai Negeri Sipil. Salah satu kewajibannya yaitu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati peraturan jam bekerja dan tata tertib pekerjaan. Peraturan jam bekerja ditetapkan oleh menteri yang disertai urusan pegawai, sedangkan tata tertib pekerjaan diatur keputusan Menteri yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya sekarang ini nampak lebih banyak Pegawai Negeri Sipil yang kurang disiplin dalam bekerja. Terutama dalam disiplin waktu kerja seperti halnya keterlambatan hingga

mangkir dari kewajibannya untuk bekerja.

### 3. Kewajiban Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Dalam mewujudkan tujuan nasional, diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur amperatur negara yang penuh ketaatan dan kesadaran yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta bermental baik dan berakhlak mulia untuk melaksanakan, dan menyelenggarakan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan negara peranan Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan dari seorang Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil harus mampu menyelesaikan tugasnya sesuai prosedur dan bertanggung jawab terhadap hasilnya, tanggung jawab yang tinggi juga dibahas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil mencapai sasaran target kerja pegawai yang ditetapkan, bahwasanya tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dari bagaimana seorang Pegawai Negeri Sipil menjalankan tugasnya dan menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Untuk dapat menyelenggarakan dan mengarahkan dengan tepat sehingga pegawai dapat bekerja lebih efisien dan efektif, maka Sumber Daya Manusia tersebut perlu mendapatkan perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pengelolaan organisasi. Salah satu kunci keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan

kemampuan serta keterampilan pegawainya disamping kemampuan untuk mengerahkan bawahan atau pegawai dari pimpinan organisasi itu sendiri.

Dalam organisasi yang baik tidak hanya diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal saja, akan tetapi disiplin kerja juga harus mendapatkan perhatian yang serius. Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Disamping itu tindakan terhadap pelanggaran disiplin harus berjalan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan pegawai tersebut.<sup>13</sup>

#### 4. Fiqih Siyash

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah dalam catatan sejarah Islam dan peradaban merupakan pekerjaan sebagai pembantu pemerintah yang mendampingi dan memberikan banyak tambahan dan kekuatan serta kekokohan pemerintahan Islam. Bersamaan dengan kekhalifahan Islam dan pemerintahannya yang mengalami masa-masa kemunduran, maka banyak Pegawai Negeri Sipil pemerintah sebagai menteri yang memberikan pengorbanan dan menambah kekokohan dan kekuatan Pemerintah Islam tidak melakukan kudeta terhadap lembaga kekhalifahan yang sedang dan benar-benar mengalami kelemahan. Pekerja pembantu yang memiliki jabatan wazir dalam sistem pemerintahan Islam yang telah dikemukakan di atas dikenal dikalangan muslimin sejak masa hidup Rasulullah Saw. Dalam sejarah Rasulullah Saw, disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar dijadikan oleh Rasul sebagai pegawai pembantu sebagai

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang pokok 1' Pemerintahan di Daerah*

wazir beliau. Ketika Rasulullah wafat, kaum muslimin memilih Abu Bakar menjadi khalifah dan ia menjadikan Umar sebagai pekerja yang membantunya sebagai wazir.

Kata Siyasah berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>14</sup>

Sedangkan kata dusturi berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun yang tertulis. yang dimaksud dengan dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi

---

<sup>14</sup> Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam, Cet. Ke-1*, Jakarta:Amzah, 2005, hal. 9-10

pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi menakrifkan dustur dengan Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.